

ABSTRAK

- (A) Nama : Hessa Arteja (NIM: 205170178)
(B) Judul : Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu di *Platform Marketplace* (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)
(C) Halaman : ix+190+92+2021
(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Barang Palsu, *Platform Marketplace*
(E) Isi :

Amerika Serikat dan Indonesia telah mengenal adanya *platform marketplace* yang merupakan wadah dimana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* yang mudah diakses dimanapun, oleh karena itu timbulah banyak barang palsu yang dijual di *platform marketplace*, sehingga diperlukannya pengawasan dari PPMSE sebagai orang atau badan usaha yang menyediakan dan memfasilitasi transaksi jual beli secara elektronik tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian jika terdapat barang palsu di *platform marketplace*, PPMSE di Indonesia dan Amerika Serikat tidak bertanggung jawab jika terdapat barang palsu di *platform marketplace* jika PPMSE sudah mematuhi dan menjalankan *platform marketplace* sesuai aturan hukum yang ditetapkan. Persamaan dari aturan hukum mengenai PPMSE di Indonesia dan Amerika Serikat adalah PPMSE tidak mempunyai kewajiban untuk mengawasi daftar produk secara berkala dan tidak bertanggung jawab atas daftar barang yang dijual di *platform marketplace*, namun PPMSE di Amerika Serikat wajib membuat sistem *notice and takedown*, yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku penjualan barang palsu. Berdasarkan Pasal 512 (h) DMCA, PPMSE Amerika Serikat harus bersikap kooperatif pada saat pemilik hak mengajukan panggilan dari pengadilan terhadap penyedia *platform* mengenai penjualan barang palsu di *platform marketplace*. Aturan inilah yang tidak ada di aturan hukum Indonesia, sehingga saran dari penulis adalah, bagi Indonesia untuk membuat satu undang-undang mengenai batasan tanggung jawab PPMSE terhadap penjualan barang palsu di *platform marketplace*, bagi PPMSE harus bersikap kooperatif jika ada laporan aduan mengenai barang palsu. Bagi masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat barang palsu yang dijual di *platform marketplace*.

- (F) Acuan : 88 (1981-2020)
(G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H. M.H.
(H) Penulis : Hessa Arteja